



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
TINGKAT NASIONAL**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, Menteri dapat membentuk Tim Koordinasi dan Penyelenggaraan Transmigrasi tingkat nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Menteri berwenang menetapkan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tim Koordinasi dan Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 810);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut Tim KIPT Tingkat Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim KIPT Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi tingkat nasional meliputi:
- a. harmonisasi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan; dan
 - b. penyelesaian permasalahan ketransmigrasian.

- KETIGA Tim KIPT Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas pengarah, ketua, dan sekretaris yang mempunyai tugas:
- a. pengarah
memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi tingkat nasional.
 - b. ketua
mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi tingkat nasional.
 - c. sekretaris
menyiapkan dukungan administrasi dan teknis pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi tingkat nasional.
 - d. anggota
melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim KIPT Tingkat Nasional dibantu oleh kelompok kerja yang terdiri atas:
- a. kelompok kerja perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - b. kelompok kerja pengembangan masyarakat transmigrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT memiliki tugas:
- a. kelompok kerja perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi;
mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan harmonisasi program dan kegiatan di bidang penyusunan rencana kawasan transmigrasi, rencana perwujudan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk, dan pembangunan kawasan transmigrasi antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - b. kelompok kerja pengembangan masyarakat transmigrasi.
mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan harmonisasi program dan kegiatan di bidang pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan kawasan transmigrasi antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA, Tim KIPT Tingkat Nasional dan kelompok kerja berkoordinasi dengan tim koordinasi penyelenggaraan transmigrasi tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- KETUJUH : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
TINGKAT NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Pengarah
3.	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Pengarah
4.	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Pengarah
5.	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ketua
6.	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretaris
7.	Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Wakil Sekretaris
8.	Direktur Regional II, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
9.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
10.	Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota
11.	Direktur Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12.	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian	Anggota
14.	Direktur Tata Kelola Destinasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
16.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Anggota
17.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan	Anggota
18.	Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20.	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik	Anggota
21.	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial	Anggota
22.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	Anggota
23.	Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
24.	Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
25.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
26.	Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
27.	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
28.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
29.	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Anggota
30.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan	Anggota
31.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
32.	Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
33.	Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
34.	Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
35.	Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Anggota

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
TINGKAT NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KOORDINASI DAN INTEGRASI
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
Kelompok Kerja Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
1.	Direktur Regional II, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketua Pokja
2.	Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretaris I Pokja
3.	Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretaris II Pokja
4.	Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
6.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
7.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
8.	Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota
9.	Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10.	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Direktur Tata Kelola Destinasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
13.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
14.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Anggota
15.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan	Anggota
16.	Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
18.	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik	Anggota
19.	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial	Anggota
20.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	Anggota
Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi		
21.	Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Ketua Pokja
22.	Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretaris I Pokja
23.	Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sekretaris II Pokja
24.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
25.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
26.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Anggota
27.	Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
28.	Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
29.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
30.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian	Anggota
31.	Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Kementerian Perdagangan	Anggota
32.	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
33.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
34.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama	Anggota
35.	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Anggota
36.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan	Anggota
37.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
38.	Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
39.	Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
40.	Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Anggota
41.	Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Anggota

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh